



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan pemerintah dan adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017

tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf dd, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Pelayanan Rawat Jalan meliputi :

- a. Klinik Bedah Umum;
- b. Klinik Bedah Urologi;
- c. Klinik bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika ;
- d. Klinik Bedah Syaraf;
- e. Klinik Bedah Orthopedi;
- f. Klinik Kesehatan Anak;
- g. Klinik Neonatal (Tumbuh Kembang Anak);
- h. Klinik Hamil/ KB;
- i. Klinik Kandungan;
- j. Klinik Andrologi dan Infertil;
- k. Klinik Penyakit Dalam;
- l. Klinik Syaraf;
- m. Klinik Jantung;
- n. Klinik Psikiatri;
- o. Klinik Psikologi;
- p. Klinik THT;
- q. Klinik Mata;
- r. Klinik Kulit dan Kelamin;
- s. Klinik Gigi dan Mulut;
- t. Klinik Paru;
- u. Klinik Gizi;
- v. Klinik VCT HIV-AIDS (Mawar Merah);
- w. Klinik Rehabilitasi Medik;
- x. Klinik Medical Check Up dan Akupuntur;
- y. Klinik Geriatri;
- z. Klinik Paliatif;
- aa. Klinik Nyeri;
- bb. Klinik Rawat Luka;
- cc. Konsultasi *Telemedicine* Poliklinik eksekutif;
- dd. Klinik Bedah Digestif;
- ee. Klinik Estetika.

2. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pelayanan Bedah Sentral meliputi :

- a. Bedah Umum;
- b. Bedah Ortopedi;
- c. Bedah Syaraf;
- d. Bedah Urologi.
- e. Bedah Kebidanan dan Kandungan ;
- f. Bedah Mata;
- g. Bedah THT;
- h. Bedah Plastik;
- i. Bedah Mulut;
- j. Bedah Digestif.

3. Lampiran I diubah dengan rincian sebagai berikut :
- a. Romawi II TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN, pada huruf A. Klinik Non Bedah dan Bedah, diantara rincian layanan Klinik Bedah Urologi dan Klinik Gizi disisipkan rincian untuk layanan Klinik Bedah Digestif, yang berbunyi sebagai berikut :

A. KLINIK NON BEDAH DAN BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
	Klinik Bedah Digestif	
1	Angkat Jahitan 11 – 20	65.000
2	Angkat Jahitan 6 – 10	50.000
3	Angkat Jahitan < 5	35.000
4	Angkat Jahitan > 20	80.000
5	Injeksi	25.000
6	Insisi	94.000
7	Insisi Abses	202.000
8	Jahit Ulang 11 – 20	150.000
9	Jahit Ulang 6 – 10	100.000
10	Jahit Ulang < 5	75.000
11	Jahit Ulang > 20	200.000
12	Lepas Drainage	100.000
13	Nekrotomi	90.000
14	Pasang Kateter	60.000
15	Pasang NGT	55.000
16	Periksa GDA	23.000
17	Protoscopy/Anuscopy	350.000
18	Rawat Luka Besar	100.000
19	Rawat Luka Kecil	50.000
20	Rawat Luka Sedang	75.000
21	Rectal Toucher	45.000

- b. Romawi X PENUNJANG MEDIS, pada huruf B. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK, ditambahkan satu jenis pemeriksaan baru yakni pada nomor 169, dan huruf J. TARIF INSTALASI GIZI diubah yang berbunyi sebagai berikut :

B. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
169	Vitamin D	320.000

J. TARIF INSTALASI GIZI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Makan Katering Non Diet	25.000
2.	Makan Katering Diet	30.000
3.	Salad Sayur	25.000
4.	Salad Buah	25.000
5.	Sari Ikan Gabus	40.000

- c. Romawi XII TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF, ditambahkan jenis tindakan baru yakni pada nomor 765 sampai dengan 773, yang berbunyi sebagai berikut :

XII. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
765	Laparatomi (Tumor Pankreas)/ADESI	10.500.000
766	Expl Kolesistomi (EXPL COLEDUSCOOOP)/EXPL CBD	14.500.000
767	Haemorhoid (PERIANAL FOSTEL)	
	a. Dengan Stapler (Sudah Termasuk Harmonic)	21.500.000
	b. Tanpa Staper (Sudah Termasuk Harmonic)	12.500.000
	c. Dengan Stapler (Tanpa Harmonic)	13.500.000
768	Laparaskopi Diagnostik Anak (HYDROCEL)	11.500.000
769	Explorasi Laparatomy Gastro Yeyenustomi (ILLEUS)	13.500.000
770	Anoplasty (Pembuatan Anus)	8.500.000
771	Revisi Cabd Local	4.500.000
772	By Pass Bilio Digestif	32.000.000
773	ERCP	40.000.000

- d. Romawi XIII TARIF PENANGANAN COVID, pada angka 4 TARIF PEMERIKSAAN COVID, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

XIII. TARIF PENANGANAN COVID

4. Tarif Pemeriksaan Covid-19

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Serologi Covid	125.000
2	Metode Rapid Covid-19	150.000
3	Pemeriksaan SARS-COV-2 Rapid Antigen	99.000
4	Swab dan Pemeriksaan RT-PCR Covid-19 Mandiri (One Day Service)	700.000
5	Swab dan Pemeriksaan RT-PCR Covid-19 Mandiri Reguler	275.000
6	Pemeriksaan Sampel RT-PCR Covid-19 Khusus	220.000
7	Plasma Konvalesen	2.250.000
8	Pemeriksaan SARS-COV-2 Antibodi Kuantitatif	200.000

Catatan :
Pengenaan tarif Pemeriksaan sampel RT-PCR Covid-19 sebagaimana poin 6 untuk Tarif Pemeriksaan Sampel RT-PCR Covid-19 Khusus berlaku untuk fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan RSUD dan bagi Penjaminan oleh Kemenkes serta hasil kegiatan tracing rumah sakit kepada pasien hanya sebatas lingkup satu rumah/tempat tinggal.

4. Lampiran II diubah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Romawi II TARIF TINDAKAN MEDIK pada huruf A. KLINIK NON BEDAH DAN BEDAH dalam jenis tindakan pada klinik kandungan ditambahkan jenis tindakan yakni pada nomor 35, nomor 75 pada Klinik Estetika diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

II. TARIF TINDAKAN MEDIK

A. KLINIK NON BEDAH DAN BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	Klinik Kandungan	
35	Sonohysterography	650.000
	Klinik Estetika	
75	UV Whole Body	200.000

- b. Romawi II TARIF TINDAKAN MEDIK pada huruf A. KLINIK NON BEDAH DAN BEDAH diantara rincian layanan Klinik Bedah Urologi dan Klinik Gizi disisipkan rincian untuk layanan Klinik Bedah Digestif, yang berbunyi sebagai berikut :

A. KLINIK NON BEDAH DAN BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
	Klinik Bedah Disgetif	
1	Angkat Jahitan 11 – 20	81.000
2	Angkat Jahitan 6 – 10	62.000
3	Angkat Jahitan < 5	44.000
4	Angkat Jahitan > 20	100.000
5	Injeksi	31.000
6	Insisi	117.000
7	Insisi Abses	253.000
8	Jahit Ulang 11 – 20	187.000
9	Jahit Ulang 6 – 10	125.000
10	Jahit Ulang < 5	94.000
11	Jahit Ulang > 20	250.000
12	Lepas Drainage	125.000
13	Nekrotomi	112.000

14	Pasang Kateter	75.000
15	Pasang NGT	70.000
16	Periksa GDA	30.000
17	Protoscopy/Anuscopy	437.000
18	Rawat Luka Besar	125.000
19	Rawat Luka Kecil	62.000
20	Rawat Luka Sedang	94.000
21	Rectal Toucher	56.000

- c. Romawi X PENUNJANG MEDIS, pada Huruf B. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI, ditambahkan satu jenis pemeriksaan baru pada nomor 169 yang berbunyi sebagai berikut :

X. PENUNJANG MEDIS
 B. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI
 KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
169	Vitamin D	400.000

- d. Romawi XI TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF ditambah jenis tindakan baru pada nomor 765 sampai dengan nomor 773, yang berbunyi sebagai berikut :

XI. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
765	Laparatomi (Tumor Pankreas)/ADESI	13.125.000
766	Expl Kolesistomi (EXPL COLEDUSCOOOP)/EXPL CBD	18.125.000
767	Haemorhoid (PERIANAL FOSTEL)	
	b.Dengan Stapler (Sudah Termasuk Harmonic)	26.875.000
	b. Tanpa Staper (Sudah Termasuk Harmonic)	15.625.000
	c. Dengan Stapler (Tanpa Harmonic)	16.875.000
768	Laparaskopi Diagnostik Anak (HYDROCEL)	14.375.000
769	Explorasi Laparatomy Gastro Yeyenustomi (ILLEUS)	16.875.000
770	Anoplasty (Pembuatan Anus)	10.625.000
771	Revisi Cabd Local	5.625.000
772	By Pass Bilio Digestif	40.000.000
773	ERCP	50.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 96